



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara – perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUSUF TRI WAHYUDI Bin ISWANTO.**
Tempat lahir : Mojoagung ;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 9 Juli 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Tambak Asri Gg.31/32 Surabaya atau di Jl. Lasem
Surabaya (bawah jembatan tol Kampung 1001 malam)
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Pengamen ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Polsek Sawahan oleh :

- 1.Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021 ;
- 2.Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021 ;
- 3.Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022 ;
- 4.Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022 ;
- 5.-Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022 ;
- 6.Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022 ;
- 7.Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022 ;
- 8.-Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : Davis Hulman Sinaga, S.H., Parnigotan, S.H., dan Sudianson Sinaga, S.G. par Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat “DAVID BEN YAHWEH” yang beralamat di Jl.

Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebon Dalem No 42, Desa Domas, Kecamatan Mengatni, Kab. Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2021, terlampir dalam berkas perkara ;

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi. yang diajukan Penuntut Umum.

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan Penuntut Umum .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya No.Reg.Perkara : PDM-50/Eoh.2/01/2022, tertanggal 11 Mei 2022, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF TRI WAHYUDI Bin ISWANTO bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YUSUF TRI WAHYUDI Bin ISWANTO selama 6 (enam) tahun dipotong selama Terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar) Subsidiar 5 (lima) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong palstik klip narkotika (sabu) dengan berat \pm 0,28 gram beserta pembungkusnya (berat netto 0,050 gram) dan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam 16 **dirampas untuk dimusnahkan** ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis tertanggal 31 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai Perbuatan Penyalahguna 0,050 gram Narkotikan Golongan I, walaupun JPU tidak mendakwakan Pasal 127 (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka sesuai dengan ketentuan pada huruf (B) SEMA No. 1 Tahun 2017 tersebut diatas, **Terdakwa hanya boleh dihukum sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a. UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:** “Yang mengatur tentang pengaturan pengenaan sanksi bagi pelaku tindak

Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.2



pidana penyalahgunaan Narkotika, setiap orang penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun” ;

2. Bahwa sekalipun berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seyogianya terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diperbuat Terdakwa, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa paling lama 4 (empat) tahun, namun berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tersebut diatas, **Hakim memutus sesuai surat dakwaan, tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Artinya Hakim tidak harus memutus maksimal 4 (empat) tahun ;**

3. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa :

Dalam hal ini Kami Penasihat Hukum Mohon supaya Majelis Hakim memutus maksimal 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif oleh Penuntut Umum sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara : PDM-50 /Enz.2/01/2022 tertanggal 19 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa **YUSUF TRI WAHYUDI Bin ISWANTO** pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di sekitar makam Jarak Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya untuk dimintai tolong membelikan narkotika (sabu), selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. WIJI (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli 1 (satu) paket supra narkotika (sabu) dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sepakat pertemuannya dilakukan di sekitar makam Jarak Surabaya, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menuju ke tempat dimaksud dan Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip narkotika (sabu) dengan berat $\pm 0,28$ gram beserta pembungkusnya dari Sdr. WIJI, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal

Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju ke Jl. Tambak Asri Surabaya dengan maksud untuk menyerahkan 1 (satu) kantong palstik klip narkotika (sabu) dengan berat $\pm 0,28$ gram beserta pembungkusnya kepada pemesannya, tiba-tiba datang saksi FIRDAUS NURUL HUDA bersama saksi M. AZIEZ (masing-masing anggota Polsek Sawahan Surabaya) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kantong palstik klip narkotika (sabu) dengan berat $\pm 0,28$ gram beserta pembungkusnya yang berada didalam bungkus rokok gudang garam 16;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong palstik klip narkotika (sabu) dengan berat $\pm 0,28$ gram beserta pembungkusnya atau dengan total keseluruhan berat **netto $\pm 0,050$ gram** milik Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 09 November 2021. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 09074/NNF/2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, (Kaur Narkoba Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- No : 18185/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **YUSUF TRI WAHYUDI Bin ISWANTO** pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Tambak Asri Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika**

Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan 1 (satu) bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat Terdakwa hendak menyerahkan pesanan narkoba (sabu) kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya, selanjutnya datang saksi FIRDAUS NURUL HUDA bersama saksi M. AZIEZ (masing-masing anggota Polsek Sawahan Surabaya) melakukan penangkapan dan pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip narkoba (sabu) dengan berat $\pm 0,28$ gram beserta pembungkusnya yang berada didalam bungkus rokok gandum garam 16;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 (satu) bukan tanaman* tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip narkoba (sabu) dengan berat $\pm 0,28$ gram beserta pembungkusnya atau dengan total keseluruhan berat **netto $\pm 0,050$ gram** milik Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 09 November 2021. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 09074/NNF/2021 yang ditandatangani oleh IMAM Mukti, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, (Kaur Narkoba Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :
 - No : 18185/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, dan terhadap dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) pada tanggal 16 Maret 2022 dan Penuntut Umum atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah mengajukan Jawaban atas Eksepsi tersebut pada

Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2022, kemudian Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) dari Penasehat Hukum Terdakwa, tidak beralasan hukum;
2. Menolak keberatan (eksepsi) dari Penasehat Hukum Terdakwa, untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini, dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke muka persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Saksi

Muchamad Aziez :

-----Bahw
a saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik ;

-----Bahw
a saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;

-----Bahw
a saksi bersama rekan selaku anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Sawahan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di sekitar makam Jarak Surabaya

-----Bahw
a saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu ;

-----Bahw
a pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip narkotika (sabu) dengan berat \pm 0,28 gram beserta pembungkusnya yang berada didalam bungkus rokok gudang garam 16 dan diakui adalah milik Terdakwa ;

Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.6



-----Bahw
a Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari
Sdr. Wiji (DPO) ;

-----Bahw
a awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 12.30
WIB, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya
untuk dimintai tolong membelikan narkotika (sabu), selanjutnya Terdakwa
menghubungi Sdr. Wiji (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket supra
narkotika (sabu) dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu
rupiah) dan sepakat pertemuannya dilakukan di sekitar makam Jarak
Surabaya, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menuju ke tempat
dimaksud dan Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) kantong palstik
klip narkotika (sabu) dengan berat \pm 0,28 gram beserta pembungkusnya
dari Sdr. Wiji (DPO) ;

-----Bahw
a Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Wiji (DPO)
sebanyak 4 (empat) kali ;

-----Bahw
a Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika
Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

-----Bahw
a saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim
di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak
keberatan dan membenarkannya ;

2.

Saksi

Firdaus Nurul Huda :

-----Bahw
a saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik sebagaimana
tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh
Penyidik ;

-----Bahw
a saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
maupun pekerjaan dengannya ;

-----Bahw
a saksi bersama rekan selaku anggota kepolisian yang bertugas di Polsek

Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di sekitar makam Jarak Surabaya ;

-----Bahw
a saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu ;

-----Bahw
a pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong palstik klip narkotika (sabu) dengan berat \pm 0,28 gram beserta pembungkusnya yang berada didalam bungkus rokok gudang garam 16 dan diakui adalah milik Terdakwa ;

-----Bahw
a Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Wiji (DPO) ;

-----Bahw
a awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya untuk dimintai tolong membelikan narkotika (sabu), selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Wiji (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket supra narkotika (sabu) dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sepakat pertemuannya dilakukan di sekitar makam Jarak Surabaya, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menuju ke tempat dimaksud dan Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) kantong palstik klip narkotika (sabu) dengan berat \pm 0,28 gram beserta pembungkusnya dari Sdr. Wiji (DPO) ;

-----Bahw
a Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Wiji (DPO) sebanyak 4 (empat) kali ;

-----Bahw
a Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

-----Bahw
a saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah pula memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang ada di BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Muchamad Aziez dan saksi Firdaus Nurul Huda selaku anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Sawahan Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di sekitar makam Jarak Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong palstik klip narkotika (sabu) dengan berat \pm 0,28 gram beserta pembungkusnya yang berada didalam bungkus rokok gudang garam 16 dan diakui adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Wiji (DPO) ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya untuk dimintai tolong membelikan narkotika (sabu), selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Wiji (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket supra narkotika (sabu) dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sepakat pertemuannya dilakukan di sekitar makam Jarak Surabaya, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menuju ke tempat dimaksud dan Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) kantong palstik klip narkotika (sabu) dengan berat \pm 0,28 gram beserta pembungkusnya dari Sdr. Wiji (DPO). Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju ke Jl. Tambak Asri Surabaya dengan maksud untuk menyerahkan 1 (satu) kantong palstik klip narkotika (sabu) dengan berat \pm 0,28 gram beserta pembungkusnya kepada pemesannya, tiba-tiba datang saksi Muchamad Aziez dan saksi Firdaus Nurul melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Wiji (DPO) sebanyak 4 (empat) kali ;

Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditawarkan Penasihat Hukum pada saat di periksa di Polsek Sawahan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani BAP Penyidik;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 09074/NNF/2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, (Kaur Narkoba Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti : No : 18185/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip tersebut adalah benar **Kristal Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong palstik klip narkotika (sabu) dengan berat \pm 0,28 gram beserta pembungkusnya (berat netto 0,050 gram) dan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam 16 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut ketentuan hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat alat-alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian isi keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya untuk dimintai tolong membelikan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menghubungi

Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. WIJI (DPO), untuk membeli 1 (satu) paket supra narkoba jenis sabu dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan keduanya sepakat bertemu di sekitar makam Jarak Surabaya.

2. Bahwa kemudian pada sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menuju ke tempat yang telah disepakati tersebut dan Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,28$ gram beserta pembungkusnya dari Sdr. WIJI.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju ke Jl. Tambak Asri Surabaya dengan maksud untuk menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip narkoba (sabu) dengan berat $\pm 0,28$ gram beserta pembungkusnya kepada pemesannya, tiba-tiba datang saksi FIRDAUS NURUL HUDA bersama saksi M. AZIEZ (masing-masing anggota Polsek Sawahan Surabaya) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,28$ gram beserta pembungkusnya yang berada didalam bungkus rokok gudang garam 16;

4. Bahwa setelah barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip narkoba (sabu) dengan berat $\pm 0,28$ gram beserta pembungkusnya atau dengan total keseluruhan berat **netto $\pm 0,050$ gram** milik Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 09 November 2021. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 09074/NNF/2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, (Kaur Narkoba Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti : No : 18185/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

5. Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjadi perantara jual-beli narkoba jenis sabu tersebut, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan sebagaimana terurai di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan.

Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu :

- Kesatu, melanggar pasal 114 ayat (1), UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

- Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan langsung membuktikan dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan paling sesuai untuk dibuktikan, yaitu melanggar pasal pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu;

Menimbang, bahwa pasal pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. .Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Ad.1 Unsur, "Setiap orang".

Menimbang, bahwa unsur, 'Setiap orang', oleh Majelis dipandang telah cukup dapat terpenuhi menurut hukum, dengan telah dihadapkannya seorang terdakwa di muka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya, mengaku bernama, YUSUF TRI WAHYUDI Bin ISWANTO, yakni orang yang dapat dijadikan sebagai subyek/pelaku perbuatan yang sedang didakwakan kepadanya sebagai suatu tindak pidana dalam surat dakwaan penuntut umum, yang bilamana nanti perbuatannya memenuhi unsur-unsur delik selebihnya yang akan dipertimbangkan di bawah ini, tetapi pada diri dan perbuatannya tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana serta pertanggung-jawabannya, maka ia akan dipandang sebagai pelaku delik dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hokum di atas, unsur, "Setiap Orang", telah terpenuhi menurut hokum;

Ad.2 Unsur, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, ".

Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkoba golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian isi keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti sebagaimana terurai di atas, telah terbukti fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya untuk dimintai tolong membelikan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. WIJI (DPO), untuk membeli 1 (satu) paket supra narkoba jenis sabu dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan keduanya sepakat bertemu di sekitar makam Jarak Surabaya.
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menuju ke tempat yang telah disepakati tersebut dan Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,28$ gram beserta pembungkusnya dari Sdr. WIJI.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menuju ke Jl. Tambak Asri Surabaya dengan maksud untuk menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip narkoba (sabu) dengan berat $\pm 0,28$ gram beserta pembungkusnya kepada pemesannya, tiba-tiba datang saksi FIRDAUS NURUL HUDA bersama saksi M. AZIEZ (masing-masing anggota Polsek Sawahan Surabaya) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,28$ gram beserta pembungkusnya yang berada didalam bungkus rokok gudang garam 16;
- Bahwa setelah barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip narkoba (sabu) dengan berat $\pm 0,28$ gram beserta pembungkusnya atau dengan total keseluruhan berat **netto $\pm 0,050$ gram** milik Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 09 November 2021. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 09074/NNF/2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium

Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Jatim), ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, (Kaur Narkoba Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti : No : 18185/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjadi perantara jual-beli narkotika jenis sabu tersebut, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai perbuatan, “Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa,

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal 114 ayat (1), Undang Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHP pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”; sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana dan pertanggung-jawabannya, baik yang berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana, baik penjara maupun denda sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh Terdakwa harus digantikan dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan pendirian Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti bersalah

Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama..

Menimbang, bahwa sebaliknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan isi Nota Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya memohon agar terhadap Terdakwa dikenakan Pasal 127 (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan diputus pidana maksimal 6 (enam) bulan, sesuai dengan ketentuan pada huruf (B) SEMA No. 1 Tahun 2017, karena menurut pendapat Majelis Hakim dari fakta hukum yang terbukti di persidangan, terdakwa tidak terbukti sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam sema tersebut, melainkan, melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu *"Tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dadalam surat tuntutan pidananya sebagaimana akan diutetapkan dala amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, baik pada diri maupun perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dipidana.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas, maka baik jenis maupun lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa pada bagian dictum putusan ini, oleh Majelis Hakim dipandang telah tepat dan adil, baik secara yuridis, sosiologis maupun tujuan pemidanaan itu sendiri (filosofis).

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (I) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Yo pasal 193 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa, **YUSUF TRI WAHYUDI Bin ISWANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana. "Tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YUSUF TRI WAHYUDI Bin ISWANTO Bin ISWANTO** tersebut, dengan pidana penjara selama, 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang-barang bukti : 1 (satu) kantong plastik klip narkotika (sabu) dengan berat \pm 0,28 gram beserta pembungkusnya (berat netto 0,050 gram) dan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam 16 **dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **SELASA**, tanggal : **07 JUNI 2022**, oleh : **KHADWANTO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GEDE ARTHANA, S.H., M.H.**, dan **SLAMET SURIPTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal : **09 Juni 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh : **SISWANTO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya,

Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh : **RENY N T, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya,
Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *Teleconference* ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

COKORDA GEDE ARTHANA, S.H., MH.

KHADWANTO, S.H.

SLAMET SURIPTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SISWANTO, S.H.

Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2022/PN Sby., Hal.17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)